GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 412 /B.01/HK/2021

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : 1. Surat Bupati Tulang Bawang Nomor: 170/249/I.1/VII/2021 hal Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang tanggal 09 Juli 2021;

2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/763/DPRD/TB/VII/2021 perihal Mohon Peresmian Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang tanggal 05 Juli 2021;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/344/B.01/HK/2021 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Jabatan Tahun 2019–2024 tanggal 21 Juni 2021, atas nama Sdr. NIRWANSYAH, S.E., telah diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang, sebagai tindak lanjut Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 004/DPD-PG/TB/V/2021 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD dari Partai Golkar tanggal 5 Mei 2021;

b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 28/PY.03.1-SD/1805/ KPU-Kab/VI/2021 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dari Partai Golongan Karya atas nama Nirwansyah, SE., tanggal 30 Juni 2021 dan sebagai penggantinya atas nama Sdr. Bandarsyah, SH., dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudara:

----------**BANDARSYAH, SH.**----------

Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2-8 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Tulang Bawang di Menggala;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan UmumKabupatenTulang Bawang di Menggala;
8. Sdr. Bandarsyah, SH.